



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan istbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang selanjutnya

disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang selanjutnya disebut

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 7 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn tanggal 7 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED];
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED];

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, para Pemohon telah ternyata hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan perkara dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan Para Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP)/aplikasi e-Court Kamis, 27 Mei 2021 jam 09.00 WIT;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan Istbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kaimana kepada khalayak publik melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Kaimana sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari (terhitung mulai tanggal 7 Mei 2021) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2014 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, dengan wali nikah yang bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] dengan mahar berupa [REDACTED]

[REDACTED], saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat mem-fasakh/merusak pernikahan Pemohon I

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, sehingga fakta yang harus dibuktikan adalah terpenuhinya seluruh rukun pernikahan yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan ijab kabul serta fakta tidak adanya larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu keruang sidang, sudah dewasa, sudah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 RBg (*Reglement Buiten Gouwen*);

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg (*Reglement Buiten Gouwen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi namun hak kesimpulan tertulis yang Pemohon I dan Pemohon II, setelah dianalisa Majelis Hakim menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED], Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan ketentuan syariat Islam;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah yang bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED], dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang tunai sebesar delapan ratus real;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
5. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada suatu hal yang merusak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat Islam maupun menurut hukum Perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termaksud bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dengan membahas segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED], Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh Muhammad Nasir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Ibadurrohman Al-Hasyimi, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1442 Hijriah, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad 'Ibadurrohman Al-Hasyimi, S.H.

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	30.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)